

**Konsep Pasar dan Uang dalam Pemikiran Al-Ghazali: Kajian Historis dan Implementasi di Era Modern****¹Rivana, ²Rahma Ayuningtyas Anjani, ³Anisa Zahrotul Mupida, ⁴Lina Marlina**

1, 2, 3, 4 Universitas Siliwangi, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: 231002009@student.unsil.ac.id, 231002032@student.unsil.ac.id, 231002037@student.unsil.ac.id, linamarlina@unsil.ac.id

Abstract

This journal examines Al Ghazali's economic thoughts on markets and money and their relevance in the context of modern economics. As a major figure in Islamic economic thought, Al Ghazali emphasized the importance of ethics and morality in trade and the role of markets as a manifestation of human needs. This study uses historical methods to analyze Al Ghazali's contribution to the development of Islamic economics. The results of the study show that the principles taught by Al Ghazali, such as justice, social and ethical responsibility and transactions remain relevant and can be applied in contemporary economic systems. The implementation of this thought is seen in anti-monopoly policies, the development of the halal industry, and market regulations aimed at ensuring the welfare of society. Thus, Al Ghazali's thoughts provide a strong foundation for the development of a sustainable Islamic economy in the modern era.

Keywords: history; economic thoughts; modern era**Abstrak**

Dalam jurnal ini mengkaji pemikiran ekonomi Al Ghazali tentang pasar dan uang serta relevansinya dalam konteks ekonomi modern. Sebagai seorang tokoh utama dalam pemikiran ekonomi Islam, Al Ghazali menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam perdagangan serta peran pasar sebagai manifestasi dari kebutuhan manusia. Penelitian ini menggunakan metode historis untuk menganalisis kontribusi Al Ghazali terhadap perkembangan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al Ghazali, seperti keadilan, sosial dan tanggung jawab etis dan transaksi tetap relevan dan dapat diterapkan dalam sistem ekonomi kontemporer. Implementasi pemikiran ini terlihat dalam kebijakan anti monopoli, pengembangan industri halal, dan regulasi pasar yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pemikiran Al Ghazali memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan ekonomi Islam yang berkelanjutan di era modern

Kata Kunci: sejarah, pemikiran ekonomi, era modern

PENDAHULUAN

Ekonomi memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik di tingkat individu maupun sosial. Dalam sejarah pemikiran Islam, sejumlah ulama telah memberikan kontribusi signifikan di bidang ekonomi salah satunya adalah Al-Ghazali (1058-1111 M). Sebagai seorang filsuf, teolog, dan ekonom, Al-Ghazali memiliki pandangan yang mendalam terkait mekanisme pasar dan peranan uang dalam kehidupan ekonomi. Pemikirannya tentang pasar menekankan pentingnya keadilan, etika, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, dalam pembahasannya mengenai uang, Al-Ghazali menekankan bahwa uang seharusnya berfungsi menjadi alat tukar yang sah, bukan sebagai komoditas yang dimanfaatkan untuk spekulasi. Pandangan ini sangat relevan dengan perdebatan ekonomi modern tentang etika perdagangan dan stabilitas moneter.

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Al-Ghazali mengenai pasar dan uang, serta menjelajahi relevansinya dalam konteks ekonomi saat ini. Dengan memahami perspektif Al-Ghazali, diharapkan dapat menemukan nilai-nilai ekonomi Islam yang masih relevan dan dapat diterapkan dalam sistem ekonomi kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis yang berfokus pada analisis pemikiran ekonomi Al-Ghazali mengenai pasar dan uang. Dengan metode ini diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemikiran ekonomi Al-Ghazali serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Data dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (*literature review*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber yang relevan. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dibandingkan dan dikaji secara kritis untuk memahami pandangan Al-Ghazali dalam konteks ekonomi Islam serta relevansinya dengan sistem ekonomi kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Al-Ghazali

Salah satu tokoh yang memiliki peranan penting dalam pemikiran dan pengembangan ekonomi Islam adalah Al-Ghazali yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama ekonomi Islam pada masa klasik dan abad pertengahan. Al-Ghazali, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali al-Thusi. Lahir pada tahun 450 H (1058 M) di Ghazal, provinsi Thusi Khurasan, Iran. Dengan demikian, ia merupakan keturunan Persia murni. Nama ayahnya adalah Muhammad bin Muhammad dan ia meninggal saat Al-Ghazali masih kecil dan ia bekerja sebagai pengrajin kain Shuf yang terbuat dari kulit domba dan menjual hasil kerjanya di Kota Thusi sembari menekuni ilmu tasawuf. Oleh karena itu, orang tuanya hanya mengandalkan hasil kerjanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendidikan serta sikap tersebut sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian Al-Ghazali dikemudian hari.

Nama “Ghazali” berasal dari kata “Ghazal” yang berarti pemintal, merujuk pada pekerjaan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal benang wol. Selain itu, nama tersebut juga terkait dengan kata “ghzalah” yang merupakan nama desa tempat ia dilahirkan. Hal ini menjadikan nama Al-Ghazali sering diasosiasikan dengan pekerjaan atau lokasi tempat kelahiran ayahnya.

Al-Ghazali memiliki kecintaan mendalam terhadap ilmu pengetahuan dan menghabiskan waktu unguj mempelajari berbagai disiplin ilmu. Ia melakukan perjalanan ke berbagai pusat pendidikan dan kota-kota ilmiah seperti Jurjan, Naysabur, Baghdad, Syria, Palestina, dan Alexandria di Mesir. Pendidikan awalnya ditempuh di Thus dibawah bimbingan Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar-Radzkani, seorang sahabat dekat ayahnya. Setelah itu, ia melanjutkan studi ke Jurjan untuk beelajar dari Imam Abu Nasr Al-Isma’ili dan menulis kitab berjudul “At-Ta’liqat”.

Selanjutnya, Al-Ghazali kembali ke Thusi sebelum akhirnya pindah ke Naisabur, dimana ia mempelajari ilmu kalam atau teologi dari Imam Haramain Juwaini. Dari Naisabur, ia berpindah ke Mu’askar dan berkenalan dengan Nizamul Mulk kemudian mengangkat Al-Ghazali sebagai pengajar di Madrasah al-Nizamiyah di Baghdad pada tahun 484 H (1091 M). Di lembaga ini, Al-Ghazali mendalami ilmu kalam, hukum Islam, filsafat, logika, tasawuf, dan ilmu pengetahuan alam. Selama empat tahun mengajar disana, namanya semakin melambung dan ia diakui sebagai ilmuwan terkemuka dan ahli hukum yang dihormati baik di kalangan Nizamiyah maupun pemerintahan Baghdad.

Selama hidupnya, Imam Al-Ghazali telah menciptakan banyak karya dengan perkiraan jumlah mencapai 300, yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, etika, tafsir fiqih, ilmu al-Qur’an, tasawuf, politik, dan ekonomi. Namun hanya 84 karya yang tersisa hingga kini, diantaranya adalah “Ihya ‘Ulum al-Din”, “Tahfut al-Falasifah”, “al-Tibr al-Muluk”, “al-Mustashfa”, dan Mizan al-‘Amal”. Secara umum, karya-karya Al-Ghazali ditulis sebagai respon terhadap berbagai persoalan politik, terutama saat terjadinya dekadensi moral dan ketimpangan ekonomi di masyarakat.

Pada masa hidupnya, dunia Islam memang sedang mengalami periode kemunduran dan kemerosotan yang semakin memperparah keadaan. Dinasti Abasiyyah terbagi menjadi beberapa kerajaan kecil dengan kekuasaan khalifah yang saat itu hampir sepenuhnya terbatas pada aspek spiritual. Sementara itu, kekuasaan politik sejatinya berada ditangan para penguasa daerah yang tersebar di seluruh dunia Islam, baik yang bergelar Raja, Sultan, maupun Amir. Imam Al-Ghazali menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 55 tahun, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1111/ 14 Jumadil Akhir 505 H (Aravik et al., 2023)

B. Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali

Banyak komentar dan analisis Al-Ghazali mengenai masalah ekonomi dapat ditemukan dalam karya terbesarnya, yaitu “Ihya ‘Ulum al-Din”. Karya ini terdiri dari empat jilid dan mencakup sekitar 1.700 halaman. Melalui tinjauan dan pemeriksaan mendalam terhadap karya-karya Al-Ghazali yang tersedia terutama dalam Bahasa Arab serta Bahasa Inggris, hingga Urdu hingga tingkat tertentu, kita dapat menyusun beberapa tema ekonomi utama yang saling terkait dan koheren secara logis.

1. Pertukaran Sukarela (Barter) dan Evolusi Pasar

Sistem ekonomi Islam lebih menekankan konsep kemanfaatan yang lebih luas dalam kegiatan ekonomi termasuk mekanisme pasar, yang berlandaskan pada kegiatan maslahat dan berlandaskan pada keadilan bagi semua pihak. Secara sederhana, asas keadilan, menjauhi kegiatan yang diharamkan dan pertimbangan kemanfaatan menjadi ciri khas konsep ekonomi Islam, termasuk dalam pasar dan dalam menentukan tingkat harga di dalamnya. Dalam konteks mekanisme pasar Islam prinsip-prinsip syariah tercermin dalam bentuk nilai-nilai. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam dalam pasar ditujukan bukan hanya untuk umat Islam, tetapi berlaku bagi semua pelaku pasar dan lingkungannya (Permana, 2019). Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: (Sifa, 2020)

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۗ أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

“Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu (Muhammad), melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.” (QS. Al-Furqan 25: Ayat 20).

Al-Ghazali menyajikan analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai peran serta pentingnya kegiatan perdagangan sukarela dan perkembangan pasar yang mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran serta dalam penentuan harga dan keuntungan. Ia juga dengan jelas menguraikan kemunculan kota-kota dan pusat-pusat perdagangan, yang menunjukkan upaya pemenuhan kepentingan bersama diantara para pelakunya. Hal ini memberikan landasan yang jelas untuk pengembangan teori perdagangan internasional di masa depan. Menurut Al-Ghazali, pasar muncul sebagai akibat dari kekuatan alam, sebagai bagian dari “tatanan alami” yang ada, dan sebagai manifestasi dari motivasi manusia untuk secara sukarela memenuhi kebutuhan ekonomi kolektif. Dengan demikian, para pembaca dapat menghargai dengan tepat kedalaman dan keluasan analisis Al-Ghazali yang layak untuk dikutip secara rinci.

“Kebetulan petani tinggal di tempat yang tidak ada peralatan pertanian dan pandai besi dan tukang kayu tinggal di tempat yang tidak memiliki pertanian. Jadi petani membutuhkan pandai besi dan tukang kayu serta mereka membutuhkan petani. Tentu saja, masing-masing ingin memenuhi kebutuhannya dengan memberikan sebagian dari apa yang dimilikinya. Namun, mungkin juga ketika tukang kayu menginginkan makanan sebagai ganti beberapa peralatan, petani tidak membutuhkan peralatan tersebut. Atau ketika petani membutuhkan peralatan dari tukang kayu, tukang kayu tidak membutuhkan makanan. Jadi situasi seperti itu menciptakan kesulitan. Oleh karena itu, muncul kekuatan yang mengarah pada terciptanya perdagangan dimana semua jenis peralatan dapat disimpan untuk dipertukarkan dan juga terciptanya gudang tempat hasil panen petani dapat disimpan. Kemudian pelanggan datang untuk mendapatkan barang-barang ini dan pasar serta gudang penyimpanan didirikan. Petani membawa hasil panen mereka ke pasar. Jika mereka tidak dapat dengan mudah menjual atau menukar apa yang mereka miliki, mereka menjualnya dengan harga yang lebih rendah kepada pedagang yang kemudian menyimpan hasil panen dan menjualnya kepada pembeli dengan untung. Hal ini berlaku untuk semua jenis barang dan jasa”.

2. *Values and Ethics in The Market* (Nilai dan Etika Dalam Pasar)

Al-Ghazali menekankan bahwa pasar harus beroperasi dengan nilai moral dan etika Islam. Ia melarang praktik tidak etis seperti penipuan, iklan menyesatkan, dan penimbunan barang, terutama bahan makanan yang bisa merugikan masyarakat. Kejujuran dalam perdagangan sangat ditekankan, termasuk larangan mengurangi timbangan dan manipulasi harga. Al-Ghazali selanjutnya menjelaskan 6 pedoman dalam menjalankan kebajikan di pasar:

- a) Penjual sebaiknya tidak menetapkan harga yang terlalu tinggi untuk memperoleh keuntungan berlebihan.
- b) Pembeli diharapkan bersikap lembut saat menawar kepada penjual yang kurang mampu, namun harus tegas saat berhadapan dengan penjual yang kaya.
- c) Ketika ingin membatalkan transaksi atau meminta pengembalian utang, seseorang harus bersikap lembut dan siap untuk bersikap fleksibel dalam menghadapi situasi pihak lain.
- d) Apabila seseorang berhutang, ia seharusnya segera melunasinya agar tak menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang memberikan hutang.
- e) Jika ingin membatalkan transaksi, seseorang harus berusaha memenuhi permintaan tersebut dengan baik.
- f) Seseorang disarankan untuk bersedia menjual kepada orang-orang miskin yang tidak memiliki sarana dan memberikan kredit kepada mereka tanpa mengharapkan pengembalian (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021).

3. *Market Mechanism* (Mekanisme Pasar)

Mekanisme pasar menurut Al-Ghazali berakar pada akad antara produsen dan konsumen. Pandangannya bersifat logis dan berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an serta hadis, yang kemudian dianalisis secara rasional. Ia menekankan bahwa pasar merupakan bagian dari sunnatullah, karena sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain.

Al-Ghazali mengklasifikasikan pasar menjadi dua jenis, yaitu pasar barang dan pasar faktor produksi. Ia menyoroti bahwa permintaan dan penawaran adalah elemen utama dalam mekanisme pasar. Menurutnya, mekanisme ini terbentuk secara alami ketika permintaan dan penawaran mencapai keseimbangan, menjadikannya komponen yang sangat penting dalam perekonomian (Marianingsih & Fawahan, 2024)

4. Konsep Uang

Dalam konsep Islam, uang dipandang bukan sebagai modal, melainkan sebagai aliran atau "*flow concept*". Adiwarmen menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi yang cukup kuat antara kebutuhan untuk memegang uang (*demand for holding money*) dan tingkat suku bunga. Salah satu tokoh ekonomi, Fisher, juga berpendapat bahwa dalam perspektif Islam, uang bukanlah merupakan konsep stok (Rahmatulloh, 2020). Dinar

dan dirham terdapat pada al-Quran surah Ali Imran ayat 75 dan surah Yusuf ayat 20 : (Sofiah et al., 2020).

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمْنِ سَيِّئٌ ۖ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَيْدُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ

"Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikan kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf." Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 75)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۖ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

"Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya." (QS. Yusuf 12: Ayat 20)

Imam Al-Ghazali, seorang ulama terkemuka dari abad ke-11, memberikan wawasan mendalam mengenai konsep uang dalam konteks ekonomi Islam. Pemikirannya tentang uang sangat berkaitan dengan pandangan filosofis dan etikanya yang luas, menekankan pentingnya implikasi moral dalam perilaku ekonomi. Dalam karya-karyanya, Al-Ghazali menjelaskan fungsi dan peran uang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia berpendapat bahwa uang bukan sekadar alat tukar atau penyimpan nilai, melainkan sebuah sarana yang seharusnya digunakan sesuai prinsip-prinsip etika Islam. Ia menyebut uang sebagai "qiwam al-dunya," yang berarti penggerak kegiatan duniawi, mencerminkan peran vital uang dalam kehidupan sehari-hari.

Al-Ghazali menegaskan bahwa uang harus dipandang sebagai amanah dari Allah SWT, yang harus digunakan secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan individu maupun masyarakat. Pandangannya sejalan dengan prinsip Islam bahwa kekayaan merupakan ujian, sekaligus sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial yang lebih besar. Ia mengidentifikasi beberapa fungsi utama uang yang melampaui perannya yang konvensional. Pertama, Al-Ghazali melihat uang sebagai ukuran nilai yang memungkinkan individu untuk mengukur dan membandingkan barang dan jasa, yang sangat penting untuk membangun praktik perdagangan yang adil dan memastikan transparansi dalam transaksi ekonomi.

Kedua, ia menekankan peran uang sebagai penggerak kesejahteraan sosial. Dalam pandangannya, uang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan amal, seperti zakat dan wakaf, yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Al-Ghazali juga mengkritik sifat spekulatif dari uang dalam ekonomi konvensional, di mana uang sering diperdagangkan sebagai komoditas, bukan sebagai sarana mencapai tujuan etis. Ia memperingatkan tentang bahaya memperlakukan uang sebagai tujuan itu sendiri, yang dapat menimbulkan keserakahan dan ketidaksetaraan sosial. Sebaliknya, ia

mendorong pendekatan yang seimbang, mengedepankan pertimbangan moral dan kesejahteraan masyarakat di atas sekadar mengejar keuntungan.

Salah satu aspek penting dalam pemikiran Al-Ghazali adalah dimensi etika dalam perilaku ekonomi. Ia berpendapat bahwa penggunaan uang harus berdasarkan pada nilai-nilai moral Islam, dengan mempertimbangkan kebaikan bersama (masalah) dan menghindari praktik yang merugikan (mafsadah). Kerangka etika ini mendorong individu untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penekanan Al-Ghazali pada konsumsi yang etis dan praktik keuangan yang bertanggung jawab sejalan dengan diskusi kontemporer mengenai keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Perspektif Imam Al-Ghazali mengenai uang memberikan wawasan berharga tentang interaksi antara ekonomi dan etika dalam pandangan Islam. Pemahamannya bahwa uang adalah alat untuk mencapai kesejahteraan sosial, ditambah penekanannya pada tanggung jawab moral, membentuk kerangka komprehensif untuk mendekati kegiatan ekonomi sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan mengintegrasikan pertimbangan etika ke dalam praktik keuangan, ajaran Al-Ghazali tetap relevan dalam perdebatan kontemporer tentang keuangan Islam dan keadilan ekonomi. Buku "Adab Ad-Dunya Wa Ad-Din" karya Al-Mawardi juga menawarkan kerangka kerja lengkap untuk memahami prinsip-prinsip etika yang seharusnya menjadi panduan dalam praktik bisnis dalam konteks Islam. Dari teks ini, muncul sejumlah konsep kunci yang penting untuk membangun dan menjalankan bisnis secara etis (Aulia & Muchtar, 2024).

C. Relevansi Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Tentang Pasar dan Uang Di Era Modern

Pemikiran ekonomi mengenai pasar dan uang tetap memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks ekonomi modern. Konsep-konsep yang dikemukakan oleh para pemikir klasik terus menjadi dasar dalam memahami dan juga mengelola sistem ekonomi pada saat ini. Salah satu contohnya adalah pemikiran Ibnu Khaldun mengenai faktor-faktor produksi yang mencakup modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan teknologi. Konsep ini sejalan dengan teori ekonomi modern tentang fungsi produksi yang menelaah hubungan antara faktor-faktor hasil produksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ibnu Khaldun juga membahas fungsi pasar sebagai tempat pembentukan nilai harga dan distribusi barang yang relevan dengan fungsi pasar dalam teori ekonomi saat ini (Henry, 2020). Pemikiran Al Ghazali membahas mengenai tentang etika dan moralitas dalam aktivitas ekonomi dengan menekankan bahwa niat baik, kejujuran, dan keadilan harus menjadi dasar dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip ini penting dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan material dan spiritual dalam perekonomian modern (Anggryani & Husain, 2024). Ibnu Taimiyah juga memberikan kontribusi penting melalui pembahasannya tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam karyanya seperti "al-hisbah fi al-islam". Beliau menyoroti peran pemerintah dalam mekanisme pasar dan pentingnya intervensi untuk mencegah praktik ekonomi yang merugikan masyarakat (Juli & Baitulloh, 2024).

Dalam konteks pasar, Al-Ghazali mengajarkan bahwa perdagangan sukarela adalah mekanisme yang ideal untuk mencapai keseimbangan ekonomi. Beliau

berpendapat bahwa pasar seharusnya beroperasi secara adil dan transparan, di mana interaksi antara penjual dan pembeli berlangsung tanpa paksaan atau manipulasi. Prinsip ini sejalan dengan konsep ekonomi modern yang mendukung mekanisme pasar bebas tetapi tetap membutuhkan regulasi agar tidak terjadi monopoli dan ketidakadilan. Saat ini, berbagai negara, termasuk Indonesia, telah menerapkan kebijakan anti-monopoli untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak menyalahgunakan kekuatan pasar mereka demi keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat luas.

Selain itu, Al-Ghazali juga memiliki pandangan mendalam mengenai evolusi uang dan sistem keuangan. Ia menjelaskan bahwa uang memiliki fungsi utama sebagai alat pertukaran dan ukuran nilai yang harus terbebas dari spekulasi yang berlebihan. Dalam ekonomi modern, munculnya uang fiat—yaitu uang yang nilainya tidak berbasis emas atau aset nyata—telah menjadi perdebatan di kalangan ekonom Islam. Al-Ghazali menekankan bahwa nilai uang harus stabil dan adil, agar tidak merugikan masyarakat melalui inflasi atau manipulasi nilai tukar. Isu ini semakin relevan di era digital saat ini, di mana uang elektronik dan cryptocurrency mulai berkembang sebagai alternatif dalam transaksi ekonomi. Meskipun mata uang digital memberikan kemudahan dalam transaksi, ada kekhawatiran bahwa sifatnya yang tidak memiliki dukungan aset nyata dapat memicu ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, pandangan Al-Ghazali tentang uang tetap menjadi rujukan dalam kajian keuangan Islam, khususnya dalam menentukan apakah suatu instrumen keuangan sesuai dengan prinsip syariah.

Peran negara dalam regulasi ekonomi juga menjadi perhatian utama dalam pemikiran Al-Ghazali. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam dunia modern, peran negara dalam ekonomi masih sangat krusial, terutama dalam menegakkan regulasi pasar, mengawasi sistem keuangan, serta mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, konsep zakat dan waqf yang diajarkan Al-Ghazali kini diadaptasi dalam kebijakan ekonomi Islam, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah Indonesia, misalnya, telah memasukkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi berbasis keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keuangan publik yang diajarkan oleh Al-Ghazali masih relevan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui redistribusi kekayaan.

Di sisi lain, perkembangan industri halal juga mencerminkan betapa pentingnya pemikiran Al-Ghazali dalam dunia ekonomi modern. Konsep produksi halal yang ditekankan oleh Al-Ghazali kini menjadi sektor ekonomi global yang mencakup berbagai bidang, seperti makanan, farmasi, kosmetik, dan keuangan syariah. Permintaan terhadap produk halal terus meningkat di berbagai negara, bukan hanya di dunia Muslim tetapi juga di negara-negara dengan populasi non-Muslim yang sadar akan standar kebersihan dan etika dalam produksi. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Al-Ghazali tentang pentingnya kepatuhan terhadap prinsip Islam dalam perdagangan dan produksi masih diterapkan secara luas dalam industri saat ini.

Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Al-Ghazali tetap memiliki relevansi yang kuat dalam ekonomi modern. Prinsip-prinsip yang ia ajarkan mengenai

perdagangan yang adil, stabilitas moneter, peran negara dalam pasar, serta pengembangan industri halal memberikan kontribusi besar dalam membentuk sistem ekonomi yang lebih beretika dan berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi, pemikiran Al-Ghazali dapat menjadi landasan bagi perkembangan ekonomi Islam yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan zaman (Anggryani & Husain, 2024).

D. Implementasi Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Tentang Uang Era Modern

1. Implementasi Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali tentang Pasar Era Modern

Menurut Imam Al-Ghazali bahwa pasar merupakan sebuah revolusi dari hukum alam yang mengekspresikan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan ekonomi dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali memandang bahwa perdagangan adalah salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dengan baik. Bahkan beliau menyatakan bahwa seharusnya kewajiban sebuah negara/pemerintah menyertakan penjaagaan pasar sehingga perekonomian semakin maju dan berkembang (Ayu & Rak, 2021).

Bagi Al-Ghazali pasar merupakan bagian dari natural orde. Oleh karena itu, Al-Ghazali memiliki apresiasi yang mendalam mengenai pasar secara luas. Proses evolusi pasar merupakan teori yang dikemukakan oleh Al-Ghazali sebagai sumbangan terbesarnya terhadap ilmu ekonomi. Beliau berhasil menyajikan penjabaran yang rinci tentang peranan aktivitas perdagangan dan proses terbentuknya suatu pasar ia menyatakan : (Rangkuti et al., 2023)

a. Permintaan, Penawaran, Harga, dan Laba

Sepanjang tulisannya, al-Ghazali berbicara mengenai "harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar", harga yang adil. Walaupun al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa tulisannya jelas menjelaskan bentuk kurva permintaan dan penawaran. Untuk kurva penawaran yang “naik dari kiri bawah ke kanan atas” dinyatakan oleh dia sebagai “jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah”. Sementara itu untuk kurva permintaan yang “turun dari kiri atas ke kanan Bawah” dijelaskan oleh beliau sebagai “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan”.

b. Etika Perilaku Pasar

Dalam pandangan al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya, memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah dan harga barangnya, melakukan praktik-praktik pemalsuan, penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta melarang pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga.

Dengan mengeksplorasi dampak prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, tanggung jawab sosial dan larangan riba terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa studi menunjukkan bahwa menerapkan prinsip-prinsip ini dapat mendorong praktik

bisnis yang bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di era transformasi digital telah menyesuaikan dengan selera pasar milenial. Dengan cara ini, ekonomi syariah menjangkau generasi muda. Perkembangan ekonomi dan keuangan Islam tidak lepas dari dunia digital. Karena dunia digital telah melahirkan *financial technology (fintech)*, pasar elektronik (*e-commerce*), dan produk yang ramah pasar bagi generasi muda. Ini adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran akan produk Syariah dan membuatnya lebih menarik lagi (Purnomo et al., 2023).

Imam Al-Ghazali memandang pasar sebagai representasi hukum alam dan kebutuhan ekonomi manusia, menekankan bahwa perdagangan adalah kunci untuk meningkatkan perekonomian. Ia mengemukakan teori mengenai evolusi pasar dengan fokus pada permintaan, penawaran, dan etika perilaku pasar. Al-Ghazali berpendapat bahwa harga pasar ditentukan oleh praktik yang adil dan menegaskan pentingnya etika dalam perdagangan, termasuk larangan menimbun barang dan praktik penipuan. Saat ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang ditekankan Al-Ghazali, seperti keadilan dan tanggung jawab sosial, semakin relevan. Dengan era digital yang memfasilitasi perkembangan *fintech dan e-commerce*, ekonomi syariah dapat menjangkau generasi milenial, meningkatkan kesadaran produk syariah, dan mendorong praktik bisnis yang etis. Hal ini menciptakan pasar yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab, sejalan dengan ajaran Al-Ghazali mengenai integritas dalam perdagangan. Implementasi pasar saat ini menunjukkan adaptasi prinsip-prinsip ini, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di era modern.

2. Implementasi Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Tentang Uang Era Modern

Al-Ghazali mendefinisikan uang sebagai barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang-barang lainnya dikarenakan adanya sistem jual beli. Sedangkan para ahli ekonomi modern mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang sah. Meskipun banyak sekali definisi yang muncul baik menurut pandangan ekonom Muslim atau Barat, Al-Ghazali menekankan kepada hakikat uang menurut aturan agama, yaitu sebagai salah satu yang penting dan merupakan nikmat Allah SWT yang harus ditempatkan sesuai aturan-aturan-Nya. Menurut Al-Ghazali, uang hanya berfungsi sebagai perantara kepada barang-barang lain dan sebagai alat tukar barang. Uang bukanlah komoditi dan oleh karenanya tidak dapat diperjualbelikan dengan harga tertentu. Uang akan memberikan kontribusi yang baik apabila suatu negara dapat menjadikan uang sebagaimana fungsinya. Emas dan perak Allah ciptakan untuk memudahkan manusia dalam bertransaksi yang adil. Fungsi uang menurut al-Ghazali tepat untuk menjadi sebuah panduan atau pedoman dasar dalam ekonomi Islam. Jika suatu saat terjadi permasalahan mengenai transaksi di dalam kegiatan ekonomi Islam, maka kita harus bertanya kepada ulama untuk solusinya. Baik itu itu kegiatan secara makro maupun mikro. Peran negara sebagai pengatur kebijakan publik, haruslah melihat dampak secara mikro ketika mengeluarkan kebijakan atau peraturan mengenai kegiatan ekonomi di negaranya (Muttaqien et al., 2020).

Implementasi konsep uang pada zaman sekarang mencerminkan pemahaman Al-Ghazali tentang uang sebagai alat tukar yang harus digunakan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Berikut adalah beberapa aspek implementasi uang dalam konteks modern:

- a. Digitalisasi Uang: Dengan kemajuan teknologi, uang kini tidak hanya berupa tunai, tetapi juga dalam bentuk digital, seperti *e-money* dan *cryptocurrency*. Ini menciptakan kemudahan dalam transaksi, di mana uang berfungsi sebagai sarana efisien untuk tukar menukar barang dan jasa.
- b. Fintech dan Layanan Keuangan Syariah: Munculnya perusahaan fintech yang menawarkan produk keuangan syariah semakin mendekatkan masyarakat kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini termasuk bank syariah yang menerapkan sistem tanpa riba, sesuai dengan pandangan Al-Ghazali tentang penggunaan uang yang adil.
- c. Kebijakan Moneter dan Pengaturan: Negara berperan dalam mengatur kebijakan moneter yang memperhatikan dampak mikro terhadap ekonomi. Kebijakan ini harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah praktik ekonomi yang merugikan, seperti inflasi yang berlebihan atau ketidakadilan dalam distribusi uang.
- d. E-commerce dan Transaksi Online: Pertumbuhan e-commerce mengubah cara orang bertransaksi. Dalam lingkungan ini, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip etika yang diketengahkan oleh Al-Ghazali, seperti kejujuran dalam informasi harga dan kualitas produk.
- e. Edukasi Ekonomi Syariah: Masyarakat, terutama generasi muda, perlu diberikan edukasi mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk fungsi uang yang benar. Ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penggunaan uang yang sesuai dengan ajaran agama dalam praktik sehari-hari.
- f. Tanggung Jawab Sosial: Era modern juga menuntut perusahaan untuk tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari kegiatan ekonomi mereka. Tanggung jawab sosial perusahaan sejalan dengan prinsip Al-Ghazali tentang etika dan moral dalam perdagangan.

Dengan demikian, implementasi uang dalam konteks modern dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi finansial yang sesuai dengan prinsip syariah, pembuatan kebijakan yang adil, dan penanaman nilai-nilai etika dalam masyarakat, agar fungsi uang sebagai alat tukar dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian yang berkelanjutan (Muttaqien et al., 2020).

KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Al Ghazali mengenai pasar dan uang memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks ekonomi modern. Dengan menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam perdagangan, serta peran pasar sebagai mekanisme alami yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al Ghazali

yaitu seperti prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan larangan praktik tidak etis, masih dapat diterapkan dalam sistem ekonomi kontemporer.

Implementasi pemikiran Al Ghazali terlihat dalam kebijakan ekonomi saat ini seperti regulasi pasar dan pengembangan industri halal. Selain itu pandangannya mengenai uang sebagai alat tukar yang adil dan stabil tetap menjadi acuan dalam kajian keuangan Islam, terutama di era digital dengan munculnya uang elektronik dan cryptocurrency. Dengan demikian, pemikiran Al Ghazali tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi Islam, tetapi juga menawarkan solusi untuk tantangan yang dihadapi oleh sistem ekonomi modern.

REFERENSI

- Anggryani, L., & Husain, H. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali: Relevansinya Dengan Perekonomian Di Era Modernisasi. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5, 93–108.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2023). *Al-Ghazali 's Sufistic Economy Concept : From Homo Islamicus to Economic Progress*. XIV(21), 1–20.
- Aulia, N., & Muchtar, H. (2024). *Imam Al-Ghazali 's Perspective on Money : Function , Ethics , and Economic Implications in Islamic Finance*. 1(1), 43–56.
- Ayu, D., & Rak, A. (2021). *Pemikiran Al Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia*. 5(2), 111–128.
- Henry, K. (2020). Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun dan Relevansinya dengan Teori Ekonomi Modern (Studi Analisis Konsep Ekonomi Dalam Kitab Muqaddimah). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol.19 No. <https://doi.org/10.24014/af.v.19.i1.10064>
- Juli, N., & Baitulloh, S. (2024). *Mekanisme Pasar , Konsep Harga , dan Kebijakan Moneter : Relevansi Isu Terkini dengan Pemikiran Ibnu Taimiyah*. 1(3), 295–306.
- Marianingsih, I., & Fawahan, L. (2024). Konsep Tauhid Imam Al-Ghazali tentang Mekanisme Pasar. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 644–653. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2023>
- Muttaqien, M., Saripudin, U., & Gandana, D. (2020). Konsep Moneter Al-Ghazali : Sejarah dan. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2), 83–90.
- Permana, Y. (2019). *Market, Market Mechanism and Price Levels in Islamic Microeconomics Perspective*. 07(02), 167–175.
- Purnomo, E. C., Hermansyah, D. V., Amanda, I. P., Madina, M., Aina, N., Jl, A., Mutia, C., Timur, K. B., & Penulis, K. (2023). *Implementasi Sistem Ekonomi Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Umat*. 1(3), 1–23.
- Rahmatulloh. (2020). Konsep Ayat dan Hadis Tentang Uang dan Mekanisme Pasar. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(1), 8–17.

- Rangkuti, A., Sari, F. L., Brillyandra, F., Despileny, I., Zulhadi, T., Hamid, A., & Al-ghazali, M. A. (2023). *Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam. 1*(November), 112–117.
- Sifa, M. A. (2020). Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam (Kajian Pemikiran Abu Yusuf). *Journal of Sharia Economics*, 2, 29–46.
- Sofiah, Pratiwi, A., & Azalia, N. (2020). *Konsep Uang Dalam Al-Quran: Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik* (A. Ma'ruf (ed.)). PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA.
- Yasmansyah, Y., & Sesmiarni, Z. (2021). Metodologi Ekonomi Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(2), 225–237. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i2.424>